

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum termasuk dalam hal Jual-Beli yang sudah tentu semua kegiatan berlandaskan dengan Hukum. Seperti diketahui Indonesia pada sektor *e-commerce*, InMobi mencatat bahwa tingkat belanja selama pandemi Covid-19 lebih tinggi dari tingkat belanja saat liburan. "Konsumen tidak hanya berbelanja lebih banyak secara *online*, tetapi mereka juga membeli lebih banyak kategori," kutip laporan InMobi yang diterima, Sesi belanja *online* mingguan pada kuartal kedua tahun 2020 rata-rata 30 persen lebih tinggi dari kuartal pertama tahun 2020. Angka ini bahkan melebihi rata-rata belanja online yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu yang sama. Laporan itu menyatakan, selain *e-commerce* beberapa sektor bisnis digital meningkat selama pandemi Covid-19 adalah belanja bahan makanan (*grocery*) *online*, pengiriman makanan, pendidikan dan game *online*. Menariknya, hampir 50 persen konsumen digital di bidang pendidikan, bahan makanan, dan pinjaman adalah pengguna baru. Dibanding sektor lain, *e-commerce* adalah salah sektor bisnis *online* yang paling meningkat selama pandemi.¹

Selain alasan itu Indonesia juga telah memasuki era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu berpengaruh. Hal tersebut tidak lepas dari aktivitas kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi peradaban masyarakat. yang sejalan dengan pendapat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan kembali visi Indonesia untuk menjadi bangsa digital yang maju yang

¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210223113429-185-609757/netizen-indonesia-gencar-belanja-online-saat-pandemi>. Diakses 06 oktober 2021

harus berani memiliki mimpi yang besar. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong agar masyarakat lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi digital.² seiring dengan perkembangan teknologi sudah tentu berpengaruh terhadap perkembangan hukum sebagaimana telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat perundang-undangan demi kepentingan Umum. selain itu pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. karenanya lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digawangi oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus pada BAB V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 menciptakan suatu aturan baru bidang transaksi elektronik yang selama ini kosong. Meskipun aturan tentang transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bagi pengguna sarana *ecommerce*. Terlebih dahulu saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya peraturan pemerintah di bidang transaksi elektronik.

Dalam hal pelaksanaannya di Indonesia, penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*, seperti melalui aplikasi belanja *Online*, seperti TokoPedia, Shopee, dan Lazada, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha penyelenggara *e-commerce*. Meskipun dalam literatur peraturan perundang-undangan kegiatan *e-commerce*, sudah diatur dalam beragam perangkat aturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang

² kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker, Diakses 06 oktober 2021

ditawarkan. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang ingin membeli barang yang di tawarkan melalui sistem elektronik maka pelaku usaha tersebut harus jelas dari segi subjek hukum, dan juga sumber barang tersebut harus mempunyai hukum yang jelas seperti bea dan cukai dan perlu di perhatikan pula apakah barang yang di tawarkan benar – benar ada “ada barangnya”, maka dari pada itu seseorang harus mendapatkan penjelasan tentang informasi, baik itu informasi penyedia produk tersebut dan produk yang di tawarkan secara jelas terkait kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ditentukan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di sisi lain pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Transaksi jual beli daring atau *online (e-commerce)* juga merupakan suatu perjanjian jual-beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli elektronik yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui sistem daring, sehingga menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah proses pembelian, pengalihan penjualan, atau peningkatan pelayanan produk atau informasi melalui jaringan komputer, terutama internet, dalam hal Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam karya tulis ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara etimologi sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan sengketa antara konsumen pengguna jasa *e-commerce* dengan pelaku usaha dibidang *e-commerce*, yaitu pada Penetapan badan penyelesaian sengketa konsumen Nomor 36/PNTP/BPSK-DKI/ /2020 antara Konsumen melawan PT.Bukalapak.com dan PT.Espay debit Indonesia bermula Pemohon Pada tanggal 24 Februari 2020 Jam 17.56, mentransfer uang ke No Rekening sesuai petunjuk Termohon I untuk transfer yang menggunakan Bank BNI). Untuk pembelian Ready Promo LAnkeleisi sepeda Elektrik Lipat Smart Mopet Luxury Edision Total pembayaran Rp 5.675. 823,- (lima juta enam ratus tujuh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). pembayaran berstatus sudah diterima dan diverifikasi, dengan janji, jika pesanan tidak dikirimkan, dana akan dikembalikan 100% ke saldo DANA atau BukaDompot (Konfirmasi dari email). Pemohon dihubungi oleh termohon I melalui telepon, Orang yang Penelpon mengatakan bahwa pembelian promo ini harus mematuhi peraturan yang disyaratkan dari termohon I dimana pemohon saat itu diminta untuk menyebutkan kode OTP yang dikirimkan dari pihak termohon II yang dikirimkan melalui Pesan. 4Namun, saat itu pemohon mengatakan bahwa pemohon tidak menyetujui dan menolak permintaan tersebut. Setelah pemohon menolak permintaan tersebut, Penelpon dari termohon I mengatakan apabila pemohon menolak aturan tersebut, berarti pemohon membatalkan pesanan pemohon. Namun, setelah PEMOHON cek, pengembalian dana tersebut tidak ada. Pengembalian dana ini secara sepihak diputuskan dan ditentukan oleh termohon. dalam kejadian ini, pemohon menuntut uang pembelian sepeda tesebut dikembalikan ke rekening BNI pemohon dengan nominal sebesar Rp. 5.674.697,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Selain itu terdapat juga contoh lain kasus dibidang *e-commerce*, sengketa yang melibatkan antara badan hukum sebagai konsumen pengguna jasa *e-commerce* dengan pelaku usaha *e-commerce*, yang terjadi pada melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor listrik Gesits (VIN 2019) seharga Rp. 1.997.500,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui website termohon, dan pemohon melakukan pembelian secara transfer melalui Bank BCA, pada tanggal 05 Maret 2020, pemohon menjelaskan adanya komunikasi dari penjual dalam tujuan meminta data diri pemohon untuk keperluan proses pembuatan 1 Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menjelaskan ada informasi pembatalan transaksi melalui email dari termohon, pada tanggal 07 Maret 2020.

Pemohon menjelaskan adanya informasi dari termohon yaitu pengembalian uang pemohon secara transfer bank akan tetapi memerlukan proses selama 5 hari kerja pada tanggal 13 Maret 2020, pemohon mempertanyakan adanya perbedaan pembuatan tanggal laporan pemohon kepada Termohon yang seharusnya dibuat tanggal 06 Maret 2020 akan tetapi dibuat tanggal 03 Maret 2020 kepada pihak termohon, dan sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 pihak termohon belum juga melakukan pengembalian uang kepada pemohon dan yang menjadi tuntutan pemohon adalah termohon mengembalikan uang yang telah pemohon bayarkan sebesar Rp. 1.997.500, namun jawaban dari termohon yaitu Mohon untuk diperhatikan, bahwa sejak pemohon terdaftar sebagai konsumen pada platform Termohon pada situs web www.lazada.co.id, maka secara otomatis pemohon menyatakan tunduk dan patuh terhadap syarat & ketentuan yang berlaku pada kebijakan termohon beserta dengan setiap perubahan-perubahannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bahwa pada bagian syarat & ketentuan pada situs web termohon, telah tercantum ketentuan mengenai tanggungjawab pelanggan terhadap penggunaan username dan/atau password dimana kerahasiaan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari masing-masing.

Sangat disayangkan dari kemudahan pemanfaatan teknologi dengan segala kemudahannya yang telah penulis paparkan diatas para pelaku usaha berpotensi mencantumkan Klausula baku tanpa adanya negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu, yang didalamnya mengandung pengalihan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap segala sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dan berakibat merugikan, bentuk klausula baku yang dibuat secara sepihak, terkadang tidak disadari oleh konsumen karena letaknya yang sulit terlihat dan menguntungkan pelaku usaha. Sumber permasalahan dalam suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksemsi (*exemption clause*), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule* atau klausula eksonerasi. Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksonerasi adalah

suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.³

Selain pasal 7 mengenai informasi yang jelas yang telah penulis paparkan sebelumnya, negara juga telah melindungi rakyatnya dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm.98.

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari uraian pasal tersebut diatas penulis merasa diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaturan kriteria substansi dari klausula baku khususnya dalam bentuk Klausula Baku di situs internet (*website*) agar dapat melindungi hak-hak konsumen dalam pengaturan khusus mengenai Informasi dan Transaksi elektronik dan untuk menjamin adanya perlindungan hukum konsumen yang memanfaatkan situs internet (*website*).

Peneliti ingin memfokuskan pada pengaturan mengenai Perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena Klausula baku tersebut telah jelas dan nyata telah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang mengakibatkan Klausula tersebut batal demi hukum beserta mengenai perlindungan hak-hak konsumen pada Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum diatur secara tegas. UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis derogate legi generali*) mengatur mengenai transaksi elektronik karena ruang lingkupnya di dunia maya (*cyberspace*). Pada UU ITE menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau dengan "cara-cara yang disepakati" oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen). Transaksi elektronik mengikat para pihak yang bersepakat sehingga konsumen yang melakukan transaksi elektronik dianggap telah menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UU ITE). Hal ini berkenaan dengan Klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan media internet. Klausula baku

dalam transaksi elektronik dapat menempatkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dimana mengenai klausula baku sendiri pada dasarnya sudah dilarang dalam ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha dengan bebas mencantumkan Klausula baku dalam *website* dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sendiri berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dalam proposal skripsi ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah pengaturan hukum terkait Klausula baku pada *e-commerce* dengan judul, **ANALISIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam hal penerapan dan atau penggunaan klausula baku pada penjualan secara daring / *e-commerce* serta akibat hukumnya apabila klausula baku mengandung klausula eksonerasi dimana masih ditemukan hal-hal seperti larangan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian barang terhadap konsumen atau pembeli, serta penempatan letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti sehingga masih terjadi sengketa pada badan penyelesaian sengketa konsumen.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada proposal skripsi ini adalah mengenai:

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan Klausula baku pada penjualan secara daring / *e-commerce* ?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksensorasi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan Klausula baku pada penjualan secara daring / *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksensorasi.

1.4.2. Manfaat penelitian.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, khususnya kepastian hukum yang dapat diperoleh konsumen terhadap pelaku usaha yang menerapkan klausula baku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum, praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi para pelaku bisnis agar dapat menemukan solusi serta pemecahan masalah yang disebabkan oleh adanya potensi Klausula eksensorasi pada suatu system transaksi jual beli daring.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka teori

Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum yang akan dipergunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah, yaitu:

a) Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴ Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

Adapun tujuan dari perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon adalah untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, dimana Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.⁷

Dalam hal perlindungan hukum preventif, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁸

4 Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

5 *Ibid.* hlm. 48

6 *Ibid.* hlm. 48-49

7 *Ibid.* hlm. 52

8 *Ibid.* hlm. 53

b) Kepastian Hukum

Amir Menurut Agus Suroño yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang harus tunduk pada hukum.⁹ Lebih lanjut Agus Suroño menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).¹⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹¹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹²

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

9 Agus Suroño, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

10 *Ibid.*, hlm. 10

11 Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2006. hlm. 55

12 Safri Nugraha, *Laporan Tim Kompendium Bidang Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: BPHN, 2014. hlm. 4

- b. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut:¹³

- a) Kepastian Hukum kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang harus tunduk pada hukum.¹⁴
- b) Klausula baku atau Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.¹⁵
- c) Klausula berat sebelah atau Klausula eksonerasi, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause* atau klausula eksonerasi. Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksonerasi adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari


13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 25.

14 Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

15 Abdul Kadir Muhammad, *hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 6.

salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹⁶

- d) *E-commerce* atau kependekan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.¹⁷
- e) Pengertian jual-beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸




16 Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm.98.

17 Vermaat, Shelly Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Infotek, 2007

18 Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Hlm.65

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam proposal skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I sebagai Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Jual-Beli, tinjauan umum hukum perdata, teori kepastian hukum dan teori perlindungan Hukum, teori perlindungan konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitian hukum, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data/hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan menjawab serta menyelesaikan dan intisari dari permasalahan yang diteliti dalam karya tulis ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.